

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN

Jl. Siliwangi No.2, Purwawinangun, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45512 45512 0853 1491 5551



<http://lapaskuningan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum

No. SK :

PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN

Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan dari aparat penegak hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pembimbing Kemasyarakatan menerima surat perintah pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum
2. PK membuat litmas untuk pendampingan anak
3. PK melakukan pendampingan terhadap anak disetiap tahap peradilan dan melakukan upaya divers
4. PK melakukan pendampingan di sidang pengadilan PK melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap hasil kesepakatan diversi dan putusan pengadilan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jasa Pelayanan Konseling

Pengaduan Layanan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN

Jl. Siliwangi No.2, Purwawinangun, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45512 45512 0853 1491 5551



<http://lapaskuningan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN

Pengaduan yang masuk disampaikan langsung ke Unit

Pelayanan Pengaduan pada masing-masing UPT dengan

mekanisme sebagai berikut:

Anak atau keluarga menyampaikan pengaduan;

Unit Pelayanan Pengaduan merespon pengaduan dan menyampaikan kepada Kepala UPT;

Kepala UPT menindaklanjuti pengaduan tersebut.